

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam memandang desa. Undang-undang tersebut memberikan mandat dan peran yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunannya, serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada unsur-unsur pemerintahannya. Dengan demikian, desa diharapkan menjadi suatu entitas yang berdaya dan mandiri, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia. Disisi lain, peran dan tanggung jawab negara dalam membangun desa tidak serta merta ditinggalkan atau dilepaskan. UU Desa dan berbagai peraturan turunannya tetap mengakui dan menegaskan peran dan tanggung jawab negara dengan memandatkan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa kepada semua tingkatan pemerintahan di atasnya, dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, sebagai bagian dari lingkungan dan sistem pendukung desa. Dengan demikian, berdasarkan UU Desa baru, desa memiliki dua "wajah", yaitu: di satu sisi sebagai sebuah entitas mandiri (self-governing community), dan disisi lain sebagai perwujudan dan kepanjangan tangan pemerintah pusat di tingkatan yang paling bawah (local state government).

UU Desa beserta aturan-aturan turunannya pada akhirnya membawa konsekuensi-konsekuensi dalam terjadinya berbagai perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa. Perubahan tersebut meliputi, antara lain: kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, peran dan tanggung jawab Kepala Desa, dan struktur dan tanggung jawab perangkat desa. Perubahan-perubahan ini menuntut penyiapan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa sebagai prasyarat terlaksananya amanat undang-undang baru dengan baik dan tercapainya visi desa secara optimal.

Dalam konteks perubahan inilah upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas aparatur pemerintahan desa maupun komponen desa lainnya mutlak menjadi hal kritis dan strategis yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.


Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 pada pasal 22, menerima mandat untuk menjalankan tugas dan fungsi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, melalui pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan desa. Secara khusus, tugas ini dimandatkan untuk dilaksanakan oleh salah satu Direktorat Jenderal yang ada di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes).

Pengembangan kapasitas aparatur dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan didukung dengan ketersediaan materi (bahan ajar), tenaga pelatih, dan penyelenggara pelatihan yang memenuhi standar. Saat ini terdapat kurang lebih 3,14 juta aparatur desa (Kades, perangkat, BPD, LKD, dan LAD) dari 74.961 desa yang ada di Indonesia.

Kondisi faktual pelaksanaan pelatihan yang dilakukan periodisasi tahun 2015 sampai 2021 yang dilaksanakan oleh Dit. FPKAD dan Balai Pemdes meliputi pelatihan bagi *master of trainer* sebanyak 5.637 orang, Pelatihan aparatur desa sebanyak 150.403 orang, pelatihan kepada BPD sebanyak 370 orang, pelatihan kepada LKD sebanyak 300 orang, pelatihan PTPD sebanyak 2.920 orang, dan pelatihan metodologi sebanyak 364 orang. Di samping pelatihan kepada aparatur dilakukan juga pelatihan bagi tenaga pelatih dan dilakukan penyusunan dan penyesuaian materi pembelajaran standar (materi penyusunan APBDes, Perencanaan, Manajemen Pemerintahan dan Produk Hukum Desa) dan materi yang bersifat tematik, termasuk membuka akses kepada penyelenggara pelatihan untuk berperan

dalam pelaksanaan pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Epdeskel Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 dengan jumlah data yang masuk ke sistem sebesar 26.933 desa atau 32,27% secara nasional merincikan tingkat pendidikan kepala desa dengan pendidikan SD sebanyak 0,09%, SMP sebanyak 7,34%, SMA sebanyak 60,99%, Diploma sebanyak 3,68%, S1 sebanyak 25,67%, S2 sebanyak 2,16%, dan S3 0,06%



Gambar 1.1 Persentase tingkat pendidikan kepala desa

Berdasarkan kondisi faktual di atas untuk memenuhi target pengembangan kapasitas aparatur desa diperlukan strategi pelaksanaan program kegiatan PKAD dengan menetapkan prioritas program kegiatan dan inovasi.

Pengembangan kapasitas aparatur desa yang efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rancangan proyek perubahan ini diarahkan untuk:

1. Efektif dimaksudkan bahwa pengembangan kapasitas dilakukan untuk menjangkau seluruh cakupan aparatur desa yang jumlahnya cukup besar dengan menerapkan pedoman dan kurikulum dalam modul pembelajaran yang sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur desa. Modul pembelajaran juga akan didesain dalam beberapa format, tidak hanya dalam bentuk modul konvensional, namun akan dikembangkan modul pembelajaran dalam bentuk audio-video.

2. Efisien dimaksudkan bahwa pengembangan kapasitas dilakukan untuk mengefisienkan pembiayaan dan waktu yang selama ini dibutuhkan sangat besar untuk menjangkau seluruh desa di Indonesia yang saat ini berjumlah ± 74.000 ribu desa.
3. Berkelanjutan dimaknai bahwa pengembangan kapasitas aparatur desa akan dilakukan melalui digitalisasi pelatihan berbasis *learning management system* sehingga tidak saja dilakukan dalam satu periode, namun terus-menerus sejalan dengan masa periodisasi aparatur desa, sehingga pengembangan kapasitas akan terus berjalan dengan metode-metode efektif, namun tetap efisien dari aspek pembiayaan dan waktu.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi pokok di atas, Ditjen Bina Pemdes memiliki satu direktorat yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan program-program pengembangan kapasitas aparatur desa. Direktorat yang dimaksud adalah Direktorat Fasilitas dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (Direktorat FPKAD). Berdasarkan Permendagri 43/2015, tugas dan fungsi pokok Direktorat FPKAD adalah melakukan perumusan dan penyerasian kebijakan fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa, pelaksanaan kebijakan fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa, pembinaan umum dan koordinasi fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa, dan bimbingan teknis dan supervisi fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa.

Untuk melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi yang dimandatkan secara baik dan optimal, perlu adanya sebuah acuan yang bersifat menyeluruh dan mendalam, terarah dan terstruktur, terukur dan berkelanjutan bagi pengembangan kapasitas aparatur desa, membangun Sistem Pembelajaran yang adaptif dengan frame teknologi informasi, menyusun bahan pembelajaran yang dinamis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan kapasitas aparatur desa, dalam sebuah Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan.

2. Visi dan misi Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perpres 11 tahun 2015 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri, dirumuskan visi dan misi, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sebagai berikut:

a. Visi

Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam lima tahun ke depan, memiliki visi: “Terwujudnya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera melalui penataan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik”.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri

Poros atau sumbu, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hala ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2) Meningkatkan pelayanan publik

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3) Menjaga integrasi bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah

kebinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Penguatan produk hukum dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah *good government, clean government* melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

b. Misi

Guna mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, misi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
- 2) Penguatan Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur desa.
- 3) Penguatan Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
- 4) Penguatan Fasilitas Kelembagaan dan Kerja sama Desa.
- 5) Penguatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa.
- 6) Penguatan Dukungan Manajemen Kesekretariatan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai unit pelaksana Kementerian Dalam Negeri selaras dengan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan visi dan misi presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa pada level penyelenggaraan pemerintahan terendah yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sehubungan hal di atas, arah kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa adalah melakukan penguatan kepada kapasitas kelembagaan desa dalam menciptakan keteraturan dan kemudahan pelayanan melalui upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan organisasi serta sistem administrasi pelayanan kelembagaan desa.

Guna mewujudkan visi dan misi Desa sesuai arah kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan, maka ditetapkan strategi pencapaian, sebagai berikut :

- a. Penataan data penyelenggaraan pemerintahan desa.


- b. Penataan standar dan prosedur fasilitasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Penataan model fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - e. Penguatan kolaborasi fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Kedudukan tugas dan fungsi

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang SOTK Kementerian Dalam Negeri, telah membentuk Direktorat Jenderal yang baru yaitu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 dan 22, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan

- pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa.


Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 758, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di bidang fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pengembangan kapasitas aparatur desa;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam pelaksanaan fungsinya Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standar Kapasitas;
- b. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II;
- d. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III;
- e. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV;
- f. Subbagian Tata Usaha.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pengembangan kapasitas aparatur desa, masing-masing Sub. Direktorat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sub. Direktorat Standar Kapasitas, menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan penyiapan penyerasian perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi dibidang standar kapasitas aparatur desa.

- b. Sub. Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I, menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Sumatera.

- c. Sub. Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II, menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Jawa dan Bali.

- d. Sub. Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III, menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

- e. Sub. Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV, menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

B. Tujuan

Tujuan proyek perubahan ini adalah:

1. Tujuan jangka pendek yaitu:
 - a. Terbentuknya Tim Kerja Proyek Perubahan.
 - b. Tersusunnya Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
2. Tujuan jangka menengah yaitu tersusunnya proses bisnis Tata Kelola Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa melalui digitalisasi pelatihan (prototipe).
3. Tujuan jangka panjang yaitu penerapan digitalisasi pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS) dalam pengembangan kapasitas aparatur desa.

C. Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil)

Output dan *outcome* yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. *Output* (keluaran)

Output atau keluaran yang akan dicapai dari proyek perubahan ini terbagi dalam tiga keluaran sesuai tahapan tujuan, meliputi:

- a. Jangka Pendek (60 Hari), yaitu Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
- b. Jangka Menengah (6 Bulan), yaitu:
 - 1) Proses bisnis tata Kelola pengembangan kapasitas aparatur desa.

2) Prototipe digitalisasi pelatihan berbasis *Learning Management System*.

c. Jangka Panjang (1 – 1,5 Tahun), yaitu *penerapan* digitalisasi pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis *Learning Management System (LMS)*.

2. *Outcome* (hasil/manfaat):

Selanjutnya berkenaan dengan *Outcome* atau kemanfaatan dari proyek perubahan ini ke depannya diharapkan akan:

a. Mengefektifikan dan mengefisiensikan pengembangan kapasitas aparatur desa melalui digitalisasi pelatihan berbasis *Learning Management System*.

b. Meningkatnya kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan selaras dengan pengelolaan perencanaan dan keuangan desa yang akuntabel dan berintegritas untuk sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

D. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

Rencana strategis pelaksanaan proyek perubahan dijabarkan pada masing-masing tahapan sebagai berikut:

1. *Milestone* Jangka Pendek (60 Hari)

Tabel 1.1 Tahapan *Milestone* Jangka Pendek

No	Kegiatan	Oktober				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Konsultasi Mentor dan Coach pembangunan komitmen Rancangan Proyek Perubahan								
2.	Rapat pembentukan Tim Agile dan Tim Pelaksana Proyek Perubahan								
3.	Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.								
4.	Rapat Koordinasi internal dalam rangka pembahasan muatan substansi Kerangka								

No	Kegiatan	Oktober				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Kerja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa								
5.	Rapat penyusunan draf Kerangka Kerja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa								
6.	Rapat pembahasan draf Kerangka Kerja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa								
7.	Diseminasi dan Finalisasi Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa								

2. Milestone Jangka Menengah (6 Bulan)

- a. Rapat koordinasi dan sosialisasi Kerangka Kerja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa → Januari 2023.
- b. Penyusunan pedoman, kurikulum, dan modul pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa → Januari 2023.
- c. Pelatihan TOT Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa → Februari s.d. Maret 2023.
- d. Penyusunan Proses Bisnis pengembangan kapasitas aparatur desa melalui digitalisasi pelatihan → Januari s.d. Maret 2023.
- e. Pembuatan prototipe digitalisasi pelatihan berbasis *Learning Management System* → April s.d. Juni 2023.

3. Milestone Jangka Panjang (1 s.d. 1,5 Tahun)

- a. Pembuatan konten pembelajaran digitalisasi pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa → Juli s.d. Oktober 2023
- b. Sosialisasi digitalisasi pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis *Learning Management System* → Oktober s.d. Nopember 2023
- c. Persiapan dan koordinasi ujicoba digitalisasi pelatihan (*pilot project*) pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis *Learning Management System* → Desember 2023.

- d. Ujicoba digitalisasi pelatihan (*pilot project*) pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis *Learning Management System* → Januari s.d. Mei 2024.

Penerapan digitalisasi pelatihan (*pilot project*) pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis *Learning Management System* sesuai kebutuhan daerah dan desa → Juni 2024.

E. Rencana Strategi Marketing

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini menggunakan 2 (dua) strategi yaitu pendekatan strategi marketing pada proses penyusunan proyek perubahan dan strategi marketing hasil proyek perubahan. Strategi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan proyek perubahan. Pendekatan yang digunakan pada strategi tersebut adalah kemitraan (*partnership strategy*).

1. Strategi Marketing Pada Proses Penyusunan Proyek perubahan

Strategi marketing ini diarahkan kepada *stakeholder* agar mendukung proyek perubahan. Dimulai dengan identifikasi *stakeholder* kemudian menentukan strategi untuk mempengaruhi *stakeholder* untuk mendukung proyek perubahan.

a. Identifikasi *Stakeholders*

Identifikasi *stakeholders* adalah identifikasi individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Identifikasi dan pemetaan posisi *stakeholders*

No	<i>Stakeholders</i>	Posisi <i>Stakeholders</i>
1	Dirjen Bina Pemdes	Promotor
2	Irjen Kemendagri	Promotor
3	Direktur Lingkup Ditjen Bina Pemdes	Promotor
4	Bappenas	Defender
5	Biro Perencanaan Kemendagri	Defender
6	Aparatur Desa	Defender
7	Kementerian Keuangan	Latent
8	Kepala OPD yang Menangani Pembinaan Aparatur Desa	Latent

No	Stakeholders	Posisi Stakeholders
9	Masyarakat	Apatetic

b. Pemetaan *Stakeholders*

Pengaruh *stakeholders* diperoleh dari identifikasi para *stakeholders* yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya diidentifikasi sifat pengaruh dari masing-masing *stakeholders* positif, negatif, atau netral. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh positif artinya mendukung dan diprediksi akan memberikan dampak signifikan pada proyek perubahan dilain hal *stakeholders* dengan pengaruh negatif diasumsikan akan menjadi kendala terhadap proyek perubahan. Menganalisis pengaruh *stakeholders* juga memperhatikan tingkat kepentingannya terhadap proyek perubahan. Pengelompokan pemetaan *stakeholders* dijelaskan melalui kuadran sebagai berikut:



Gambar 1.4 Pemetaan pengaruh *stakeholders*

- 1) **Promotor** adalah Pemangku kepentingan yang memberikan prioritas tinggi terhadap Pelaksanaan proyek perubahan dan memiliki tindakan yang dapat berdampak pada terlaksananya proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada *stakeholder* promotor, yaitu melaporkan secara kontinyu mengenai

konsepsi dan kebijakan, serta perkembangan pelaksanaan proyek perubahan.

- 2) **Defender** adalah Pemangku kepentingan yang memberikan prioritas tinggi terhadap pelaksanaan proyek perubahan tapi tidak memiliki tindakan yang dapat berdampak pada proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada *stakeholder* defenders, yaitu mengkonsolidasikan secara berkesinambungan/kontinyu mengenai pelaksanaan proyek perubahan.
- 3) **Latent** adalah Pemangku kepentingan yang memiliki tindakan yang berpengaruh terhadap proyek perubahan tapi memberikan prioritas rendah terhadap pelaksanaan proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada *stakeholder* latens, yaitu Memberikan penjelasan maksud pelaksanaan proyek perubahan secara intensif, mengundang dalam forum rapat2 koordinasi terkait pelaksanaan proyek perubahan.
- 4) **Apatetic** adalah Pemangku kepentingan yang tindakannya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek perubahan dan tidak memberikan prioritas terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada *stakeholder* apatetic, yaitu mensosialisasikan arah kebijakan, dan kemanfaatan dari proyek perubahan.

2. Strategi Marketing Pada Hasil Proyek perubahan

Strategi ini terhadap hasil proyek perubahan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 1c 4 P (*Customer, Product, Price, Place, dan promotion*) dijabarkan sebagai berikut:

a. *Customer*

Target utama dari proyek perubahan ini adalah aparatur desa sebagai sasaran pengembangan kapasitas, OPD terkait pengembangan kapasitas sebagai administrator sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh pusat untuk digunakan pada tingkat daerah dan desa.

b. *Product*

Produk yang dihasilkan berupa kebijakan Permendagri tentang pengembangan kapasitas aparatur desa, kerangka acuan yang bersifat menyeluruh dan mendalam, terarah dan terstruktur, terukur dan berkelanjutan bagi program-program pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Sistem Pembelajaran yang adaptif dengan *frame* teknologi informasi, bahan pembelajaran yang dinamis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan kapasitas aparatur desa.

c. *Price*

Pelaksanaan proyek perubahan ini didesain sesuai dengan anggaran Direktorat yang telah diusulkan dengan berasaskan efektivitas dan efisiensi.

d. *Place*

Ditjen Bina Pemdes sebagai host dan/atau baseoff, Ibukota Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat, Ibukota Kabupaten sebagai pembina desa pada tingkatan daerah.

e. *Promotion*

Aktivitas promosi proyek perubahan ini akan dilakukan dalam berbagai forum rapat dilingkup Kementerian/lembaga yang terkait dengan pembinaan pemerintah daerah dan pemerintah desa, dilingkungan Ditjen Bina Pemdes, Media, website program, dan sosial media.

F. Potensi Masalah dan Mitigasi Risiko

Beberapa potensi masalah yang muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan ini umumnya secara internal adalah terkait keterpaduan visi antar individu tentang proyek perubahan yang sedang dilaksanakan. Secara eksternal akan terjadi kesulitan pengadopsian sistem baru yang berbasis teknologi dan resistannya target pengembangan kapasitas terhadap sistem yang membutuhkan modal pribadi (perangkat komputer) dalam pelaksanaannya. Berikut uraian masalah:

Tabel 1.3 Kendala dan solusi

No	Kendala	Solusi
1	Adanya resistensi dari eksternal <i>stakeholder</i> terkait dengan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur desa	Secara intensif menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan eksternal <i>stakeholder</i> untuk membangun kesamaan persepsi atas pentingnya strategi ini sehingga perlu dilakukan akselerasi
2	Tidak tersedianya pelatih yang memenuhi standar dan kualifikasi untuk memberikan pelatihan.	Menginventarisasi pelatih yang eksisting untuk dilakukan pelatihan TOT refreshment, terutama yang berstatus tidak aktif Kembali dipanggil untuk diaktifkan.
3	Terkendalanya proses dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa	Konsolidasi tim kerja internal dan <i>stakeholders</i> teknis untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan

G. Kunci Keberhasilan

Proyek perubahan pengembangan kapasitas aparatur desa menjadi proyek perubahan dengan melibatkan banyak *stakeholders*, oleh karena itu perlu di rumuskan faktor kunci yang menunjang keberhasilan untuk menjadi perhatian bagi pelaksana sehingga proses pelaksanaan proyek perubahan menjadi lebih efektif dari segi hasil dan efisien dari segi proses. Ada 3 aspek yang perlu menjadi faktor kunci sebagai berikut:

1. Dukungan dan kekompakan

Diharapkan *stakeholders* yang terlibat dapat memberikan dukungan dan secara organisasi pemerintahan dapat kompak pada visi tercapainya pengembangan kapasitas aparatur desa.

2. Infrastruktur


Diharapkan pelaksanaan proyek perubahan akan menghasilkan infrastruktur pengembangan kapasitas aparatur desa seperti sistem pembelajaran digital, berbagai NSPK, serta kecukupan tenaga pengajar.

3. Manajemen waktu dan anggaran

Diharapkan terbangunnya komitmen oleh *stakeholders* berkaitan dengan pencapaian target melalui manajemen waktu yang baik, serta tercapainya penggunaan anggaran yang optimal yang berasaskan efektivitas dan efisiensi.

H. Tata Kelola Proyek Perubahan

Proyek perubahan perlu diorganisasikan untuk membantu mencapai tujuan proyek perubahan. Bagan tata kelola proyek perubahan sebagai berikut:



Gambar 1.5 Bagan Tata Kelola Proyek Perubahan

1. Mentor, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa selaku pengarah, mempunyai tugas:

- a. Mengarahkan Project Leader dalam melaksanakan proyek perubahan.
- b. Mendorong dan memantau kemajuan pelaksanaan proyek perubahan.

2. Coach, dalam hal ini Widyaiswara Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas:
 - a. Mendampingi Project Leader dalam menjalankan proyek perubahan.
 - b. Memberikan masukan kepada Project Leader dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi.
3. Project Leader, mempunyai tugas:
 - a. Memimpin Tim Efektif menjalankan proyek perubahan.
 - b. Mengelola Tim Efektif melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Tim Teknis (substansi), yang terdiri dari Kasubdit dan Pejabat Fungsioanal serta JFU pada Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun persiapan dan melaksanakan rangkaian kegiatan proyek perubahan yang dikoordinasikan kepada Project Leader.
 - b. Mengkonsolidasikan tugas-tugas dari Pejabat Fungsional dan JFU dalam melaksanakan rangkaian kegiatan proyek perubahan.
5. Tim Adiministrasi, yang terdiri dari Kasubbag TU dan Staf TU Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan.
 - b. Mendistribusikan surat-surat dan naskah dinas dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan.

I. Rencana Pengembangan Diri

Berdasarkan *self assessment* pengembangan diri dari Project Leader, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Aspek Integritas

Memperhatikan nilai pada sub komponen Integritas diperoleh nilai dalam klasifikasi "Baik". Namun perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri terutama dalam membangun iklim kerja dan lingkungan kerja yang

mampu secara konsisten meningkatkan perilaku dan tindakan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disamping itu juga perlu terus pengayaan substansi dalam pengambilan keputusan telah mempertimbangkan dampaknya, atau dapat memitigasi resiko yang akan timbul.

2. Aspek Kerjasama

Pada aspek Kerjasama, project leader perlu memperkaya kembali dengan kemampuan untuk aktif mencari informasi dan melakukan koordinasi serta komunikasi dengan pihak-pihak yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3. Aspek Mengelola Perubahan

Demikian halnya pada aspek Mengelola Perubahan, project leader perlu memperkaya kembali dengan kemampuan untuk aktif mencari informasi dan mengembangkan diri terhadap tuntutan perubahan, serta mencari peluang terbaik yang perlu dilakukan namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.4 Formulir peserta

FORMULIR PESERTA			
Nama	: Murtono, S.STP., M.Si		
NIP	: 197805031997021002		
Jabatan	: Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		
Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
Program	: PKN Tk. II Tahun 2022		
Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10	
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	8
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	8
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	8
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8
		JUMLAH	8,00
KERJASAMA	7	Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	8	Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	7
	9	Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	7
	10	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	7
	11	Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	8
		JUMLAH	7,40
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	7
	13	Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	7
	14	Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya	8
	15	Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi	8
	16	Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	8
		JUMLAH	7,60

Tabel 1.5 Formulir mentor

FORMULIR MENTOR			
Nama Peserta	: Murtono, S.STP., M.Si	Nama Mentor	: Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP	: 197805031997021002	NIP:	: 196704291986021001
Jabatan	: Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Jabatan	: Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Program	: PKN Tk. II Tahun 2022		
Komponen	Sub Komponen		SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	8
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	8
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8
	JUMLAH		8,167
KERJASAMA	9	Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang	8
	10	Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kinerja di	7
	11	Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang	7
	12	Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.	8
	13	Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	8
	JUMLAH		7,60
MENGELOLA PERUBAHAN	14	Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan	7
	15	Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	7
	16	Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku	8
	17	Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan	8
	18	Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik.	7
JUMLAH		7,40	

Tabel 1.6 Rekap nilai peserta

REKAP NILASI PESERTA			
Nama : Murtono, S.STP., M.Si			
NIP : 197805031997021002			
Jabatan : Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa			
Instansi : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa			
Program : PKN Tk. II Tahun 2022			
Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	Baik
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8,00	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	7	Baik
	Komunikasi	7	Baik
	Fleksibilitas	7	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	7,40	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	7	Baik
	Adaptabilitas	7	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	7,60	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,67	Baik

Tabel 1.7 Rekap nilai mentor

REKAP NILAI MENTOR			
Nama Peserta	: Murtono, S.STP., M.Si	Nama Mentor	: Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP	: 197805031997021002 Direktur Fasilitas Pengembangan	NIP:	: 196704291986021001 Direktur Jenderal Bina
Jabatan	: Kapasitas Aparatur Desa Direktorat Jenderal Bina	Jabatan	: Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina
Instansi	: Pemerintahan Desa	Instansi	: Pemerintahan Desa
Program	: PKN Tk. II Tahun 2022		
Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	Baik
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8,17	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	7	Baik
	Komunikasi	7	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	7,60	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	7	Baik
	Adaptabilitas	7	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	7	Baik
	Rata-Rata	7,40	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,72	Baik

Tabel 1.8 Rekap nilai gabungan

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Murtono, S.STP., M.Si	Nama Mentor	: Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd		
NIP	: 197805031997021002	NIP:	: 196704291986021001		
Jabatan	: Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Jabatan	: Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
Program	: PKN Tk. II Tahun 2022				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	8	8,00	Baik
	Komitmen	8	8	8,00	Baik
	Kedisiplinan	8	8	8,00	Baik
	Kejujuran	8	8	8,00	Baik
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	8,00	8,17	8,12	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik
	Kerjasama Eksternal	7	7	7,00	Baik
	Komunikasi	7	7	7,00	Baik
	Fleksibilitas	7	8	7,70	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	7,40	7,60	7,54	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	7	7	7,00	Baik
	Adaptabilitas	7	7	7,00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	7	7,30	Baik
	Rata-Rata	7,60	7,40	7,46	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7,67	7,72	7,71	Baik
Keterangan Kualifikasi					
9.99-10	Istimewa				
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				

Tabel 1.9 Rekap nilai akhir sikap perilaku peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Murtono, S.STP., M.Si	Nama Mentor	: Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd		
NIP	: 197805031997021002	NIP:	: 196704291986021001		
Jabatan	: Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Jabatan	: Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Instansi	: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa		
Program	: PKN Tk. II Tahun 2022				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8,00	7,40	7,60	7,67	Baik
Mentor	8,17	7,60	7,40	7,72	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,12	7,54	7,46	7,71	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa	7,71			
7-8.99	Baik	Kualifikasi: Baik			
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:					
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih			
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama			
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT			
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama			
Sangat Kurang	:				

BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Implementasi proyek perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsultasi Mentor dan *Coach* pembangunan komitmen Rancangan Proyek Perubahan

a. Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan konsultasi dengan Mentor dan *Coach* dalam pembangunan komitmen Rancangan Proyek Perubahan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 di kantor Ditjen Bina Pemdes. Dalam pelaksanaan kegiatan ini *project leader* memamparkan rancangan proyek perubahan kepada Mentor dan *Coach* dan diberikan tanggapan, arahan, dan koreksi.

b. *Evidence*/Dokumentasi



Gambar 2.1 Dokumentasi foto pembangunan komitmen bersama dengan mentor

2. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

a. Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 di Ruang Rapat Direktur FPKAD. Dalam pelaksanaan kegiatan *Project Leader* membagi menjadi empat sub kegiatan, yaitu:

1) Rapat Pembentukan tim efektif Proyek Perubahan

Tim efektif dibentuk dengan tujuan untuk membantu *Project leader* dalam mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Tim efektif dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang perencanaan, bidang materi, dan bidang dokumentasi. Adapun susunan tim efektif sebagai berikut:

<i>Project Leader</i>	: Murtono, S.STP., M.Si
Ketua Tim Substansi	: KMS. Yose Rizal, S.IP., M.Si
Sekretaris Tim Substansi	: Ari Banowo Adi Saputro, SH
Bidang Perencanaan	: Rudi, S.Sos., M.AP Sarma Christina E.S, S.IP Catherina Estheria VT, S.M Welly Kusuma Wardani, S.IP
Bidang Materi	: Drs. Nana Wahyudi, M.AP Maria Antonia Nine Hargi M, SH., MM Meydy Deyby Sandra Malonda, S.STP Ifa Susantie, S.P Ahmad Fauzi, S.Sos Dody Irawan, S.P., M.Si Muhammad Sumedi, S.Sos
Bidang Dokumentasi	: Ginting Prabowo, S.Sos., M.Si Nurdiansyah Permana Putra, S.STP Cakra Prasatya, S.T

2) Membangun nilai-nilai tim

Setelah tim efektif terbentuk, *Project leader* membangun dan menanamkan nilai-nilai tim. Pembangunan nilai-nilai tim menjadi hal yang penting, hal ini dikarenakan sebagai tim perlu mengimplementasikan nilai-nilai tim yang baik agar tim yang

dibentuk menjadi efisien dan efektif sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai tim yang telah dibangun yaitu:

- a) *Team Work* (kerja sama tim)
- b) Kejujuran
- c) Komitmen
- d) Profesionalisme

3) Pembagian tugas kerja

Tim efektif yang terbentuk yang bertujuan untuk membantu *Project leader* dalam merealisasikan proyek perubahan dari tahap persiapan hingga tercapainya tujuan proyek perubahan sesuai dengan target per satuan waktu (*milestone*) yang direncanakan. Uraian tugas setiap bidang dijelaskan sebagai berikut:

a) Substansi

- (1) Memandu pelaksanaan kebijakan dan program Proyek Perubahan.
- (2) Melakukan pemantauan dan internalisasi atas pelaksanaan Proyek Perubahan.
- (3) Melakukan *monitoring* evaluasi atas pencapaian komponen Proyek Perubahan.
- (4) Melakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap implementasi Proyek Perubahan.
- (5) Menginventarisasi bukti dukung (*evidence*) perkembangan pelaksanaan Proyek Perubahan.
- (6) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian komponen Proyek Perubahan.

b) Bidang perencanaan

- (1) Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Proyek Perubahan.
- (2) Memastikan efisiensi pembiayaan untuk Proyek Perubahan.
- (3) Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan.

- (4) Membuat *draf* Surat Keputusan tentang Susunan Tim Efektif Proyek Perubahan.
 - (5) Mempersiapkan surat-surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan Proyek Perubahan.
- c) Bidang materi
- (1) Mengidentifikasi data sekunder dan data primer terkait bahan materi Proyek Perubahan.
 - (2) Mengolah dan Menganalisis data sekunder dan data primer terkait bahan materi Proyek Perubahan.
 - (3) Menyusun *draf* dokumen Proyek Perubahan.
 - (4) Melaksanakan *workshop* penyusunan dokumen proyek perubahan.
 - (5) Menyusun dokumen final Proyek Perubahan.
- d) Bidang dokumentasi
- (1) Mendokumentasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Proyek Perubahan.
 - (2) Mengarsipkan seluruh dokumentasi pelaksanaan Proyek Perubahan.
 - (3) Mempersiapkan publikasi pelaksanaan Proyek Perubahan.
- 4) Penerbitan SK Tim Efektif
- Setelah pembagian tugas tim efektif selesai dilaksanakan, SK tim efektif diterbitkan sebagai *output* dari kegiatan pembentukan tim efektif.

b. *Evidence/Dokumentasi*



Gambar 2.2 Dokumentasi foto rapat pembangunan komitmen bersama tim efektif rancangan proyek perubahan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

JL. Raya Pasar Minggu Km.19 Tlp/Fax 7999873-74 Jakarta Selatan 12072
Email: tufpkad@kemendagri.go.id

Jakarta, 3 Oktober 2022

Nomor : 005/1911/II
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Berkas
Hal : **Undangan Rapat Internal**

Yth. (daftar terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka persiapan penyusunan rancangan proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022, dengan hormat disampaikan akan dilaksanakan rapat koordinasi internal Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada :

hari : Senin
tanggal : 3 Oktober 2022
pukul : 13.00 s.d Selesai
tempat : *Ruang Rapat Gedung C Lantai 3 Ditjen Bina Pemdes*
agenda : Pembangunan komitmen bersama Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
pimpinan rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa,

Murtono, S. STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780503 199702 1 002

Gambar 2.3 Undangan rapat pembangunan komitmen bersama tim efektif rancangan proyek perubahan

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072, Telp. 021-7942373-74

NOTULA

Rapat : Rapat Pembentukan Tim Agile dan Tim Pelaksana Proyek Perubahan

Hari/Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022

Surat Undangan : -

Pukul : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Direktur FPKAD Lantai 3, Gedung C Dijen Bina Pemerintahan Desa

Pimpinan Rapat : Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Peserta Rapat : 1. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I

2. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III

3. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV

4. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat FPKAD

5. Kasubbag Tata Usaha Direktorat FPKAD

PENGANTAR OLEH DIREKTUR FPKAD

Hari ini Senin 3 Oktober 2022 membahas tiga hal, yaitu:

- Pembentukan Tim Agile
- Tim Pelaksana Proyek Perubahan

Terdapat Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam

lampiran SK. Pada SK Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan terdapat beberapa uraian tugas yang menjadi tanggung jawab pada masing-masing stuktur tim yang telah dibuat dalam SK.

TANGGAPAN

Kasubdit Wilayah I (KMS. Yose Rizal, S.I.P., M.Si)

Terdapat berupa Stuktur Tim dalam Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan

Direktur FPKAD

Telah disusun dalam surat keputusan yang dibuat terkait Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan, yaitu:

- Project Leader
- Ketua Tim Substansi
- Sekretaris Tim Substansi
- Bidang Perencanaan
- Bidang Materi
- Bidang Dokumentasi

Kasubdit Wilayah III (Antonina Nine Hargi)

Berdasarkan self assesment pada pengembangan diri dari aspek project leader, apa saja hasil yang diperoleh

Direktur FPKAD

Dalam project leader yang dihasilkan ada 3 aspek yaitu aspek integritas aspek kerja sama, dan aspek mengelola perubahan yang ketiga aspek tersebut mampu melakukan pengayaan substansi dalam pengambilan keputusan yang telah mempertimbangkan dampaknya serta melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kasubdit Standar Kapasitas (M. Yani Hutamada AT, ST)

Terkait penyusunan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan akan , ada beberapa potensi masalah yang muncul, bagaimana cara efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut?

Direktur FPKAD

Pada umumnya masalah yang muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan secara intensif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan eksternal stakeholder untuk membangun kesamaan persepsi atas pentingnya strategi sehingga perlu dilakukan akselerasi. Dan perlu adanya dukungan pendanaan kegiatan proyek perubahan diantaranya tidak saja dari APBN yang bersumber dari rupiah murni namun akan di konsolidasikan dari pihak donor.

Kasubdit Wilayah IV (Meydy D.S Malonda)

Apakah tujuan terbentuknya Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan?.

Direktur FPKAD

Tujuan jangka pendeknya yaitu terbentuknya tim kerja proyek perubahan dan tersusunnya kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa, Tujuan jangka menengahnya yaitu tersusunnya proses bisnis Tata Kelola pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, yang terakhir Tujuan jangka panjangnya yaitu penerapan digitalisasi pelatihan berbasis LMS dalam pengembangan kapasitas aparatur desa.

Kasubdit Standar Kapasitas (M. Yani Hutamada AT, ST)

Terkait dengan outcome, apa yang dapat diharapkan untuk kedepannya dengan terbentuknya Tim Proyek Perubahan strategi pengembangan kapasitas aparatur desa yang efektif efisien dan berkelanjutan ?

Direktur FPKAD

Mengefektifkan dan mengefisienkan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa melalui digitalisasi pelatihan berbasis LMS, kemudian meningkatkan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan selaras dengan pengelolaan perencanaan dan keuangan desa yang akuntabel.

Kasubdit Standar Kapasitas (M. Yani Hutamada AT, ST)

Apakah target utama dari proyek perubahan Team ini

Direktur FPKAD

Target utamanya yaitu aparatur desa sebagai sasaran pengembangan kapasitas, OFD terkait pengembangan kapasitas sebagai administrator system pembelajaran yang dikembangkan oleh pusat untuk digunakan pada tingkat daerah dan desa.

Kasubdit Standar Kapasitas (M. Yani Hutamada AT, ST)

Kira kira apa saja potensi masalah yang akan muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan ini ?

Direktur FPKAD

Masalahnya biasa nya terjadi secara internal yaitu terkait keterpaduan visi antar individu tentang proyek perubahan yang sedang dilaksanakan, kemudian secara eksternal terjadinya keterbatasan anggaran dan kebutuhannya modal untuk perangkat computer dalam pelaksanaannya.

Gambar 2.4 Notula Rapat Pembangunan Komitmen Bersama Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

DAFTAR HADIR

Hari : *Jum*
Tanggal : *5. Oktober 2022*
Jam : *13.00*
Tempat :

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	<i>Murtono</i>		<i>[Signature]</i>
2	<i>Meidy D.S. Malonda</i>	<i>Kasubdit Wil. IV</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Nine Harai</i>	<i>Kasubdit Wil. IV</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>KMS Yoss Przal</i>	<i>Kasubdit Lel. I</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Griming Prabowo</i>		<i>[Signature]</i>
6	<i>Nana W</i>	<i>Analisis madhya dit. FPKAD</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>[Signature]</i>	<i>Unit I</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>Ifa Susanti</i>	<i>Analisis Ahli Muda</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>Rudi</i>	<i>Analisis Ahli Muda</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>Dodi Kawan</i>	<i>Analisis Ahli Muda</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>Nelly Kuswara Wardani</i>	<i>Staf Wil. I</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>A. Fauzi</i>		<i>[Signature]</i>
13	<i>Murdiansyah</i>	<i>Pemata Kemangan</i>	<i>[Signature]</i>
14	<i>Chatherine</i>	<i>Staf Wil. I</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>Sumeri</i>	<i>Wilayan TU</i>	<i>[Signature]</i>
16	<i>Sarna-CE</i>	<i>Staf Wil. I</i>	<i>[Signature]</i>
17	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Direktur Fasilitas Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa

Murtono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19870503.199702.1.002

Gambar 2.5 Daftar Hadir Rapat Pembinaan Komitmen
Bersama Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA
Pemerintahan Desa**

Jl. Raya Pasar Minggu KM. 10 Telp. 7800813, 7800814 Jakarta Selatan 12572

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA Pemerintahan Desa**

NOMOR 100-2.6.6 - 2022 - 14PMW/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA YANG EFEKTIF,
EFISIEN, DAN BERKELANJUTAN**

DIREKTUR JENDERAL BINA Pemerintahan Desa,

- Mengundang :**
- a. Beliau dalam rangka pelaksanaan implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) atas nama Murtoto, S.H.P., M.Hi dengan judul Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan;
 - b. Beliau dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan, maka perlu dibentuk tim efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan;
 - c. Beliau berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa tentang Pembentukan tim efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 2.6 SK Tim Efektif Rancangan Proyek Perubahan

3. Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

a. Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang rapat Gedung D . Hasil dari kegiatan tersebut berupa butir-butir rekomendasi rencana kerja yang komprehensif penyusunan Kerangka Kerja Nasional PKAD.

b. *Evidence*/Dokumentasi



Gambar 2.7 Dokumentasi Foto Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

Nomor : 000.10.1/1972/II
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Jakarta, 11 Oktober 2022
Yth. *Daftar Nama Tertampir*
di-
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa akan menyelenggarakan pertemuan pada:

hari/tanggal : Rabu/12 Oktober 2022
pukul : 13.00 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Rapat Gd. D Lantai. 2, Ditjen Bina Pemerintahan Desa
pimpinan rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
agenda : Persiapan dan Penajaman Rencana Kerja Penyusunan Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i dapat hadir menjadi peserta aktif pada pertemuan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person sdr. Chaterina E. V. Tauran pada nomor 0813-3350-7877.

Demikian disampaikan untuk maklum, dan atas perhatian serta kesediaan Saudara/i di ucapkan terima kasih.

Direktur
Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa,

Murtono, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19780503.199702.1.002

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

Kepada Yth.

1. KMS. Yose Rizal, Kasubdit PKAD Wilayah I;
2. Maria Antonia Nine Hargi M, Kasubdit PKAD Wilayah III;
3. Meydy Deyby Sandra Malonda, Kasubdit PKAD Wilayah IV;
4. Nana Wahyudi, Analis Kebijakan Ahli Madya;
5. Ifa Susantie, Analis Kebijakan Muda Direktorat FPKAD;
6. Rudi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD;
7. Ari Banowo Adi S, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD;
8. Ahmad Fauzi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD;
9. Dody Irawan, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD;
10. Muhammad Sumedi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD;
11. Ginting Prabowo, Kasubbag Tu Direktorat FPKAD;
12. Sarma C. E. Simanullang, Penyusun Bahan Kebijakan Subdit Wilayah I;
13. Welly Kusuma Wardani, Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah I;
14. Chaterina E. V. Tauran, Analis Rencana Program dan Kegiatan Subdit Wilayah I;
15. Nurdiansyah Permana P, Penata Keuangan
16. Cakra Prasatya, Perencana Ahli Pertama

Gambar 2.8 Undangan Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

 <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA</p> <p><small>Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072, Telp. 021-7942373-74</small></p> <p style="text-align: center;">NOTULA</p> <p>Rapat : Rapat Persiapan dan Penajaman Rencana Kerja Penyusunan Kerangka Kerja Nasional (<i>National Framework</i>) PKAD</p> <p>Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022</p> <p>Surat Undangan : -</p> <p>Pukul : 13.00 WIB - selesai</p> <p>Tempat : Ruang Rapat Lantai 2, Gedung C Ditjen Bina Pemdes</p> <p>Pimpinan Rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p>Peserta Rapat : 1. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I 2. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III 3. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV 4. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat FPKAD 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD</p> <p>PENGANTAR OLEH DIREKTUR FPKAD</p> <p>Hari ini Rabu 12 Oktober 2022 akan di bahas beberapa point penting terkait persiapan penyusunan kerangka kerja <i>National Framework</i>.</p>	<p>Pertingnya rapat ini dilaksanakan agar dapat memudahkan kita untuk menyusun Kerangka Kerja yang dimaksud agar dikembangkan dan selanjutnya dalam jangka menengah dapat di gunakan di platform pembelajaran digital dalam bentuk <i>Learning Management System (LMS)</i>.</p> <p>TANGGAPAN</p> <p>Kasubdit Wilayah II (Nana Wahyudi)</p> <p>Apakah <i>National Framework</i> ini akan menjadi suatu wadah yang dimana wadah ini akan menjadi acuan program-program Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.</p> <p>Direktur FPKAD</p> <p>Dokumen yang disebut <i>National Framework</i> akan menjadi sebuah rumah besar pengembangan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan baik secara konvensional (tatap muka) maupun melalui platform <i>LMS</i>. Oleh karena itu perlu disusun satu kerangka acuan yang bersifat menyeluruh dan mendalam, terarah dan terstruktur, tenuruk dan berkelanjutan bagi program-program pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Harapannya dokumen ini dapat memberikan tujuan dan arah yang jelas bagi program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa mendatang serta menjadi pedoman 4 bagi segenap penyelenggara yang melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kapasitas yang dimaksud.</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda (Rudi)</p> <p>Seberapa penting Rencana Kerja Penyusunan Kerangka Kerja Nasional (<i>National Framework</i>) PKAD</p> <p>Direktur FPKAD</p> <p>Dalam dokumen kerangka kerja nasional PKAD setidaknya memuat 4 hal penting yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Bahwa diperlukan aparatur desa yang memiliki kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran dengan metode baik secara konvensional maupun platform digital melalui <i>LMS</i>.
<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan Sistem dan Prosedur Pelatihan Bahwa dalam hal ini diperlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa untuk mendorong suatu sistem pelatihan aparatur desa yang terpadu. 3. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Bahwa perlu adanya payung hukum/regulasi yang akan memperkuat lembaga penyelenggara pelatihan agar kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa ini bisa berjalan secara berkelanjutan. 4. Penguatan Sistem Informasi dan Koordinasi Bahwa diperlukan ketersediaan dan kesiapan software dan hardware untuk menunjang proses pelatihan dan pembelajaran aparatur desa, kemudian juga diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan hasil sebagai umpan balik. <p>Kasubdit Standar Kapasitas (M. Yani Hutamada AT, ST)</p> <p>Tujuan apa yang ingin kita sampai dengan Kerangka Kerja Nasional (<i>National Framework</i>) PKAD ini ?</p> <p>Direktur FPKAD</p> <p>Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan PKAD yang didukung dengan platform pembelajaran digital/LMS. 2. Melakukan kajian dan analisis sinergitas antara komponen PKAD di level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. 3. Melakukan identifikasi dan menyiapkan kompetensi SDM aparatur desa di seluruh Indonesia. 4. Melakukan analisis kebutuhan program peningkatan pelayanan desa, yang mewakili kebutuhan tiap wilayah dengan berbagai geografi dan kapasitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. 5. Menganalisa pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan pemerintahan desa dalam rangka pengembangan SDM aparatur desa. 6. Merumuskan strategi pendampingan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur desa yang dilaksanakan secara 	<p>konvensional maupun yang didukung menggunakan platform pembelajaran digital/LMS.</p>

Gambar 2.9 Notula Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

DAFTAR HADIR

Hari : *rab*
Tanggal : *12. Okt 2022*
Jam : *13.00*
Tempat :

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	<i>Xhurton</i>		<i>[Signature]</i>
2	<i>Nana Wahyudi</i>	<i>Analisis Madya dit. PPKAD</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>KMS Yose Hual</i>	<i>Kasubdit wil 3</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Merdy Deyby S.M.</i>	<i>Kasubdit wil IV</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Dodi Irawan</i>	<i>Analisis Ahli Muda</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Somed</i>	<i>Wibahan TU</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Rudi</i>	<i>Analisis Ahli Muda</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>MURDIANSYAH Permana Putra</i>	<i>Peneliti Keuangan</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>[Signature]</i>	<i>wil I</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>Welly Kusuma Wardani</i>	<i>Staff BM 3</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>Sema. CE</i>	<i>staff wil-1</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>Bowo</i>		<i>[Signature]</i>
13	<i>Nino Hargi</i>	<i>Kasubdit 5</i>	<i>[Signature]</i>
14	<i>(Fa Susanti</i>	<i>Analisis Ahli Muda</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>Catherine E-V</i>	<i>Staff wil-1</i>	<i>[Signature]</i>
16	<i>A. Fauzi</i>		<i>[Signature]</i>
17	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Direktur Fasilitas Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa

[Signature]

Murtono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19870503.199702.1.002

Gambar 2.10 Daftar Hadir Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa


4. Rapat Koordinasi internal dalam rangka pembahasan muatan substansi Kerangka Kerja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

a. Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan rapat koordinasi internal dalam rangka pembahasan Kerangka Kerja Nasional PKAD dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022, kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di Ruang rapat Direktur FPKAD. Kegiatan menghasilkan butir-butir pokok bahasan yang akan menjadi pembahasan dalam penyusunan Kerangka Kerja Nasional PKAD. Pokok bahasan utama tersebut sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan
- 2) Konsepsi pengembangan kapasitas aparatur desa
- 3) Kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa
- 5) Penutup

b. *Evidence*/Dokumentasi



Gambar 2.11 Dokumentasi foto rapat koordinasi internal dalam rangka pembahasan substansi kerangka kerja pengembangan kapasitas aparatur desa



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

Jakarta, 18 Oktober 2022

Nomor : 000.10.1/2022/II
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. *Daftar Nama Terlampir*
di-
Tempat

Dalam rangka Koordinasi Penyusunan Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa akan menyelenggarakan pertemuan pada:

hari/tanggal : Selasa/18 Oktober 2022
pukul : 14.00 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Rapat Direktur FPKAD Gd. C Lantai. 3, Ditjen Bina Pemerintahan Desa
pimpinan rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
agenda : Pembahasan Substansi Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i dapat hadir menjadi peserta aktif pada pertemuan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person sdr. Welly Kusuma Wardani pada nomor 0858-1917-1015.

Demikian disampaikan untuk maklum, dan atas perhatian serta kesediaan Saudara/i di ucapkan terima kasih.

Direktur
Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa,

Murtono, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19780503.199702.1.002

Gambar 2.12 Undangan rapat koordinasi internal dalam rangka pembahasan substansi kerangka kerja pengembangan kapasitas aparatur desa



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072, Telp. 021-7942373-74

NOTULA

- Rapat : Pembahasan Substansi Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
- Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022
- Surat Undangan : -
- Pukul : 14.00 WIB - selesai
- Tempat : Ruang Rapat Lantai 3, Gedung C Ditjen Bina Pemdes
- Pimpinan Rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
- Peserta Rapat : 1. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I
2. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III
3. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV
4. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat FPKAD
5. Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD

PENGANTAR OLEH DIREKTUR FPKAD

Pada Hari ini Rabu 19 Oktober 2022 akan di bahas terkait substansi yang dimana substansi ini akan menjadi isi pokok terhadap penyusunan kerangka kerja *National Framework* yang dimana di harapkan substansi ini menjadi pondasi untuk membangun rangkaian yang kita buat, *National Framework* ini merupakan gabungan program yang sudah kita jalankan sebelumnya yaitu penyusunan *Grand Design* Pengembangan *Learning Management System* (LMS), Penyusunan tata kelola *Learning Management System* (LMS) yang kemudian akan kita rangkum ke dalam

Gambar 2.13 Notula rapat koordinasi internal dalam rangka pembahasan substansi kerangka kerja pengembangan kapasitas aparatur desa

5. Rapat penyusunan draf Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

a. Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan rapat penyusunan draf Kerangka Kerja Nasional PKAD dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022, kegiatan tersebut mengembangkan pokok-pokok bahasan yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan penyamaan persepsi *stakeholder* terhadap Kerangka Kerja Nasional PKAD. Dokumen hasil kegiatan tersebut dijadikan sebagai draf awal. Pokok-pokok bahasan dalam draf ini diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pokok-pokok bahasan Kerangka Kerja Nasional PKAD

BAB	Pokok Bahasan
BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Sasaran dan Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum dan Sumber Mandat
BAB II Konsepsi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	2.1 Konsep Pengembangan Kapasitas 2.2 Tinjauan Kapasitas Aparatur Desa 2.3 Permasalahan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 2.4 Tingkat Perkembangan Kapasitas Aparatur Desa 2.5 Capaian dan Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
BAB III Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	3.1 Peta Kompetensi dan Kapasitas Aparatur Desa 3.2 Aspek Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 3.3 Target Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

BAB	Pokok Bahasan
	3.4 Prinsip Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 3.5 Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan PKAD 3.6 Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
BAB IV Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	4.1 Struktur Pelaksana 4.2 Peran Pelaksana dan Alokasi Sumber Daya 4.4 Anggaran
BAB V Penutup	

b. *Evidence/Dokumentasi*



Gambar 2.14 Dokumentasi foto rapat penyusunan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

Nomor : 000.10.1/2071/II
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Jakarta, 25 Oktober 2022
Yth. *Daftar Nama Terlampir*
di-
Tempat

Dalam rangka Penyusunan Draft Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa akan menyelenggarakan pertemuan pada:

hari/tanggal : Rabu/26 Oktober 2022
pukul : 10.00 WIB s.d selesai
tempat : Novotel Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gn. Sahara No.1 Jakarta Utara
pimpinan rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
agenda : Pembahasan Draft Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i dapat hadir menjadi peserta aktif pada pertemuan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk maklum, dan atas perhatian serta kesediaan Saudara/i di ucapkan terima kasih.

Direktur
Fasilitasi Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa,

Murtono, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19780503.199702.1.002

Gambar 2.15 Undangan rapat penyusunan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072, Telp. 021-7942373-74

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Draft Kerangka Kerja Nasional (National Framework) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022

Surat Undangan : -

Pukul : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Novotel Mangga Dua Square, Jl. Gn. Sahara No. 1
Jakarta Utara

Pimpinan Rapat : Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Peserta Rapat : 1. KMS. Yose Rizal, Kasubdit PKAD Wilayah I
2. Maria Antonia Nine Hargi M, Kasubdit PKAD Wilayah III
3. Meydy Deyby Sandra Malonda, Kasubdit PKAD Wilayah IV
4. Nana Wahyudi, Analis Kebijakan Ahli Madya
5. Ifa Susantie, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD
6. Rudi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD
7. Ari Banowo, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD
8. Ahmad Fauzi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD
9. Dody Irawan, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD
10. Muhammad Sumedi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat FPKAD
11. Ginting Prabowo, Kasubbag Tata Usaha Direktorat FPKAD
12. Sarma C.E Simanullang, Penyusun Bahan Kebijakan Subdit Wilayah I
13. Welly Kusuma Wardani, Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah I
14. Catherina E.V Tauran, Analis Rencana Program dan Kegiatan Subdit Wilayah I
15. Nurdiansya Permana P, Penata Keuangan
16. Cakra Prasatya, Perencana Ahli Pertama

Gambar 2.16 Notula rapat penyusunan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa

6. *Workshop* Penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

a. Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan *Workshop* Penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 5 November 2022, bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta. Kegiatan *workshop* dimaksud untuk memperoleh masukan atas draf Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dengan para stakeholder, yaitu dari Kementerian/Lembaga dalam hal ini dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang keduanya termasuk dalam Tim Kerja Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Disamping itu juga dalam *workshop* dimaksud dihadiri perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, dan Kabupaten/Kota terpilih, Kecamatan dan Desa.

b. *Evidence*/Dokumentasi



BerAKHLAK
Berkeadilan, Berprestasi, Berkeadilan, Berprestasi
Hormati Loyak, Hadapi Kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa



WORKSHOP PENYUSUNAN KERANGKA KERJA NASIONAL **TAHUN 2022**

Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa



Dr. EKO PRASETYANTO PP, S.Si, M.Si, MA.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa



JAENAL ARIFIN, S.STP, M.Si
Camat Pataruman Kota Banjar
Provinsi Jawa Barat



Drs. PERSADAAN GIRSANG, M.Si
Praktisi Pemerintahan Desa



2 s.d 5 November 2022



Novotel, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Gambar 2.17 Flyer *workshop* penyusunan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

JL. Raya Pasar Minggu Km. 19 Tlp/Fax 7999873-74 Jakarta Selatan 12072

Jakarta, 24 Oktober 2022

Nomor : 896.1/5689/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Moderator

Yth. Fungsional Pranata Komputer
(Lembaga Pusat Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan)
di -
Tempat

Dalam rangka penyusunan dokumen kerangka kerja tata kelola pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur desa yang komprehensif, baik yang dilaksanakan secara konvensional (tatap muka) maupun didukung menggunakan *platform* pembelajaran digital/LMS maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan *Workshop* Penyusunan *National Framework* yang akan dilaksanakan pada:

hari : Rabu s.d Sabtu
tanggal : 02 s.d 05 November 2022
tempat : Novotel Jakarta Mangga Dua Square
Jl. Gn. Sahari No. 1 RW.6, Ancol Jakarta Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi **Moderator** pada acara dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Welly Kusuma di nomor HP 0858-1917-1015 pada Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Faudah, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730910.200212.2.001

Tembusan :
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan).

Gambar 2.18 Undangan workshop penyusunan dan kerangka kerja konvensional pengembangan kapasitas aparatur



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072, Telp. 021-7942373-74

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
WORKSHOP PENYUSUNAN NATIONAL FRAMEWORK

Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022

Tempat : Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square

NO	NAMA	JABATAN/ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1	KMS. Yose Rizal, S.IP., M.Si	Kasubdit PKAD wilayah I	
2	Meudy ps malonda	Ditjen Bina pemdes	
3	Moch. RINDHO .N	DICERMADES PROV. JTB	
4	ACEP DEWI . I	KASIPEM / DESA CIBIRU WETAN	
5	E. Tetty F.	BPD Cibiru wetan	
6	Lilis N.A.W	DPMD Prov Jabar	
7	Umi Riantray	DPMD Prov. Papua barat	
8	Yohana.I.M.R	DPMD prov. Sub - beng	
9	Hetty Cahyate	DPMD DIKCIAPIL PROV. KIRI	
10	Budi Ardiansyah	Balai Besar Pemdes di Malang	

Gambar 2.19 Daftar hadir *workshop* penyusunan draf Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa



Gambar 2.20 Dokumentasi foto *workshop* penyusunan draf Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

7. Diseminasi dan Finalisasi Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

a. Rapat konsolidasi internal pembahasan draf final Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

1) Uraian dan Output Kegiatan

Kegiatan rapat pembahasan draf Kerangka Kerja Nasional PKAD dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 9 November 2022, Kegiatan tersebut membahas secara mendalam sub pokok bahasan dalam draf Kerangka Kerja Nasional PKAD. Kegiatan ini menghasilkan draf yang secara substansi telah terpenuhi. Uraian sub pokok bahasan pada draf ini diuraikan pada tabel berikut:


Tabel 2.2 sub pokok-pokok bahasan kerangka kerja nasional PKAD

BAB	Pokok Bahasan
BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Sasaran dan Tujuan 1.2.1 Sasaran 1.2.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum dan Sumber Mandat
BAB II Konsepsi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	2.1 Konsep Pengembangan Kapasitas 2.2 Tinjauan Kapasitas Aparatur Desa 2.3 Permasalahan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 2.4 Tingkat Perkembangan Kapasitas Aparatur Desa 2.5 Capaian dan Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa


BAB	Pokok Bahasan
<p>BAB III Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p>	<p>3.1 Peta Kompetensi dan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p> 3.1.1 Peta Kompetensi</p> <p> 3.1.2 Jenis Kapasitas</p> <p>3.2 Aspek Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p>3.3 Target Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p> 3.3.1 Target Nasional PKAD</p> <p> 3.3.2 Langkah Kerja Pelaksanaan PKAD</p> <p>3.4 Prinsip Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p>3.5 Peran dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan PKAD</p> <p> 3.5.1 Pelaksana Inti</p> <p> 3.5.2 Pelaksana Pendukung</p> <p>3.6 Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p> 3.6.1 Arah Kebijakan</p> <p> 3.6.2 Program dan Kegiatan PKAD</p> <p> 3.6.3 Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan</p> <p> 3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKAD</p>
<p>BAB IV Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa</p>	<p>4.1 Struktur Pelaksana</p> <p> 4.1.1 Pemerintah Pusat</p> <p> 4.1.2 Pemerintah Daerah Provinsi (DPMD Provinsi)</p> <p> 4.1.3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi binwas</p>

BAB	Pokok Bahasan
	4.1.4 Pemerintah Desa 4.2 Peran Pelaksana dan Alokasi Sumber Daya 4.2.1 Peran Pelaksana PKAD 4.2.2 Alokasi Sumber Daya dalam Pelaksanaan PKAD 4.4 Anggaran 4.4.1 Anggaran Pusat 4.4.2 Anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
BAB V Penutup	


2) *Evidence*/Dokumentasi



Gambar 2.21 Dokumentasi foto rapat pembahasan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur Desa



Gambar 2.22 Undangan rapat pembahasan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur Desa



Sehingga itu kita butuh skema atau frame sebagai kontrol untuk lembaga pelatihan yang terakreditasi.

Masukan kedua yaitu Kerangka Kerja Nasional ini harus bisa menjadi payung hukum sementara sambil menunggu proses pembahasan draft Permendagri tentang PKAD, karena Permendagri baru akan dibahas tahun depan 2023. Sehingga hasil dari Kerangka Kerja Nasional ini tidak bisa sembarangan karena nanti akan menjadi input bagi tersusunnya Permendagri.

Gambar 2.23 Notula rapat pembahasan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur Desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 15 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu 9 N
Tanggal : 9 November 2022
Jam : 14.00 - Selesai
Tempat : Ruang rapat Lt 3 Gd. C Dirlin Bina Podes

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Murtana		1
2	Nana Wahyudi	Analisis madya dir FPVAD	2
3	Meidy Derby Sandra M	Kasubdit Wil. IV	3
4	Bowo		4
5	Nine	Kasubdit Wil. II	5
6	Ahmad Fazi		6
7	Sumedi	Kabid IV	7
8	Amir Barus	Wil. I	8
9	Serra CE	Staf Wil. I	9
10	Ira Susanti	Atas Ahli Muda	10
11	MURDIANSYAH Permata	Periksa Keceayaan	11
12	Cakra P		12
13	Rudi	Atas Ahli Muda	13
14	Rms Yae Rizal	Kasubdit Wil. I	14
15	Dodi Irawan	Atas Ahli Muda	15
16	Cheternre. E-V	Staf Wil. I	16
17	Welly Kusuma Wardani	Staf Wil. I	17

Direktur Fasilitas Pengembangan
Kapasitas Aparatur Desa

Murtana, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19870503.199702.1.002

Gambar 2.24 Daftar hadir rapat pembahasan draf kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur Desa

b. Diseminasi dan Finalisasi Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

1) Uraian dan *Output* Kegiatan

Kegiatan finalisasi dan diseminasi Kerangka Kerja Nasional PKAD dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 18 November 2022 di Hotel Grand Mercure, tujuan kegiatan adalah menyempurnakan dokumen Kerangka Kerja Nasional PKAD dan menyebarkan informasi (diseminasi) terkait Dokumen tersebut kepada *stakeholder* terkait. Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen final Kerangka Kerja Nasional PKAD, yang selanjutnya menjadi pedoman yang diberlakukan secara nasional.

2) *Evidence*/Dokumentasi



Gambar 2.24 Flyer Diseminasi finalisasi kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa



Gambar 2.26 Dokumentasi foto diseminasi finalisasi kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Tlp/Fax 7999873-74 Jakarta Selatan 12072

Nomor : 100-3-3.2 / 6105 / KPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 10 November 2022
Yth. *Daftar Nama Terlampir*
di -
Tempat

Dalam rangka finalisasi Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*) Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang komprehensif, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan *Workshop* Penyusunan *National Framework* dimaksud, dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan menyelenggarakan pertemuan pada:

hari : Selasa s.d Jumat
tanggal : 15 s.d 18 November 2022
tempat : Hotel Grand Mercure Harmoni
Hayam Wuruk St No.36 – 37, Gambir, Jakarta Pusat
Agenda : Finalisasi Kerangka Kerja Nasional (*National Framework*)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi **Narasumber** pada pertemuan dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Welly Kusuma di nomor HP 0858-1917-1015.

Demikian disampaikan untuk maklum, atas kesediaan dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa
Sekretaris Direktorat Jenderal,



[Signature]
Daudah, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730910.200212.2.001

Tembusan :
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan).

Gambar 2.27 Undangan diseminasi finalisasi kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072, Telp. 021-7942373-74

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
FINALISASI DOKUMEN NATIONAL FRAMEWORK

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Tempat : Hotel Grand Mercure Harmoni

NO	NAMA	JABATAN/ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1	KIMS. Yose Rizal, S.IP., M.Si	Kasubdit PKAD Wilayah I	
2	SURYADIJAYA, S.STP, M.Si	BALAI KOORDINATOR EMULASI KEBERKEMBANGAN DESA / DINAS PMP PROV. SUKSES	
3	DWI PERHOMO, S.STP, M.HP	Analisis Kebijakan Muda DPMD Prov. Jatim	
4	JAENAL ARIFIN, S.STP, M.Si.	CAMAT PATARUMAN KOTA BANJAR PROV. JABAR	
5	M. ALFIAN, S.STP	Analisis Kebijakan Muda DPMD Prov. Sumatera Utara	
6	ANDRIYANI DWI ASEUTI	ANALIS KEBERKAWALAN ANALIS MUDA BEMD MALANG	
7	DEBY SEPTIYA .	CAMAT KECAMATAN KATANDI NGRI KAB. BENGKULU TENGAH	
8	Defika	Analisis Keuangan Dpmd Bengkulu Tengah	
9	TUSIM	Kepala Desa Penandino, Kab. Bki Tengah	
10	MIKROT SUNALDI	ANALIS PERENCANAAN BALAI PEMDES DI LAMPUNG	

Gambar 2.28 Daftar hadir diseminasi finalisasi kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa



KERANGKA KERJA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA



November 2022

Gambar 2.29 Cover dokumen kerangka kerja nasional pengembangan kapasitas aparatur desa

B. Implementasi Strategi Marketing

Suksesnya strategi *marketing* sektor publik dari implementasi proyek perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan dilakukan dengan mempergunakan metode 1C 4P sebagai berikut.

1. *Customer*

Project leader melihat pada tujuan jangka pendek dari segi pengguna dokumen Kerangka Kerja Nasional PKAD ini akan dimanfaatkan secara baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta *stakeholder* lainnya. Dalam jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta *stakeholder* terkait akan menjadi pengguna *learning management system* (LMS).

2. *Product*

Produk yang dihasilkan dari proyek perubahan ini dalam jangka pendek adalah dokumen Kerangka Kerja Nasional PKAD yang menjadi pedoman yang berlaku secara nasional, *learning management system* (LMS) menjadi sistem PKAD yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

3. *Price*

Implementasi Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan perlu dukungan anggaran yang bersumber dari *Loan* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)

4. *Place*

Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan ditargetkan untuk mempengaruhi dan memberikan kemanfaatan secara nasional dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai episentrum perubahan sistem PKAD secara nasional.

5. *Promotion*

Implementasi Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan memerlukan sosialisasi melalui media *mainstream*, media informasi resmi Kementerian Dalam Negeri, dan sosial media sehingga secara nasional *customer* dari proyek perubahan terinformasikan.

C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah terjadi interaksi dinamis antar anggota dalam Tim Efektif dan juga antar Tim Efektif dengan *stakeholder*, baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal yang memungkinkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan, baik yang berasal dari antar anggota Tim Efektif maupun dari luar terkait dengan:

1. Perancangan implementasi proyek perubahan/kegiatan secara dinamis dengan mengacu pada peluang dan kondisi yang ada.
2. Mengawal implementasi proyek perubahan, termasuk koordinasi dan strategi marketing sektor publik untuk memastikan *stakeholder* memberikan dukungan atas rencana perubahan/kegiatan yang akan dilakukan.
3. Mempengaruhi *stakeholder* terkait dengan manfaat dari implementasi proyek perubahan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tercipta adanya dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan.
4. Mempengaruhi seluruh *stakeholder* internal maupun eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang sama.

BAB III

PENUTUP

A. *LESSON LEARNT*

Rangkaian proses pelaksanaan proyek perubahan mulai dari pembelajaran luring (Klasikal), pembelajaran mandiri (*self learning*), *distance learning*, pembangunan komitmen bersama, visitasi kepemimpinan nasional, sampai pada implementasi proyek perubahan, dapat diuraikan beberapa catatan proses pembelajaran (*lesson learnt*) dalam Kepemimpinan Strategis yang dialami dan dirasakan oleh *Project Leader*, yaitu:

1. Penyatuan persepsi dalam mengemban visi dan misi organisasi.

Penyatuan persepsi dalam mengemban visi dan misi merupakan dasar dalam merumuskan tahapan strategis dalam rangka mewujudkan Proyek Perubahan. Proyek Perubahan sebagai suatu kebijakan dimulai dari menyamakan pemahaman terhadap isu dan permasalahannya. Kondisi Pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa waktu lalu turut mendorong munculnya kreativitas dan inovasi agar mampu menciptakan terobosan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat proyek perubahan yang dilakukan. Pekerjaan yang berat dengan jadwal yang ketat akan lebih mudah dikerjakan secara bersama-sama dengan adanya dukungan dari Tim Efektif yang solid, bervisi sama serta pembagian peran yang dipahami secara bersama dalam suatu tim.

2. Sinergi Kolaborasi atas dasar pembangunan *trust* (kepercayaan).

Proyek Perubahan menjadi ringan untuk diwujudkan jika dilakukan secara bersama oleh orang-orang yang memiliki kesamaan pemahaman visi dan misi serta semangat perubahan yang dituangkan dalam kinerja Tim Efektif yang memberikan keleluasaan dari masing-masing anggota untuk dapat berperan, berekspresi, bekerja sama dan berkolaborasi antar anggota Tim Efektif maupun dengan *stakeholder* terkait tanpa tekanan dan paksaan dalam rangka mewujudkan Proyek Perubahan tersebut. Implementasi proyek perubahan membuktikan bahwa *networking* diperlukan untuk membangun sinergi sebagai salah satu aset berharga yang dapat menjamin

kesuksesan sebuah program kerja di samping komitmen yang kuat dari seorang pimpinan sebagai *project leader*.

3. Penguatan Kerja sama *Stakeholders* Internal dan Eksternal.

Membangun komunikasi efektif dan efisien untuk mencapai kesamaan visi akan arti pentingnya dilakukan proyek perubahan kepada *stakeholder* terkait, baik internal maupun eksternal diwujudkan melalui kerja sama agar terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan mengedepankan sikap saling menghargai kedudukan dan peran masing-masing dalam konteks tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dan bersinggungan. Implementasi proyek perubahan menunjukkan adanya kemampuan untuk berpikir secara integratif yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat lintas individu, lintas sektor, lintas bidang dan lintas *stakeholder*.

4. Memperkaya Pengalaman dan Pengetahuan.

Implementasi proyek perubahan sangat dirasakan manfaat dari proses pembelajaran Kepemimpinan Strategis melalui rangkaian proses capaian tahapan kegiatan (Milestone) hingga komitmen yang harus dicapai untuk tahapan selanjutnya di samping tambahan pengetahuan dan wawasan dalam kepemimpinan suatu organisasi yang lebih adaptif dan agile dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat saat ini. Tim Efektif memberikan pemahaman kepada *project leader* akan pentingnya saling berbagi pengetahuan, saling mendengarkan pendapat, saran dan masukan serta saling menghargai sekecil apa pun masukan yang diberikan untuk menjamin keberhasilan dari suatu kebijakan yang ditetapkan.

5. Komitmen yang kuat.

Sebaik apa pun perencanaan akan suatu kegiatan, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat menjalankannya secara dinamis mengacu pada kondisi dan perkembangan yang terjadi dan saling mempengaruhi terhadap rencana yang telah ditetapkan.

B. Kesimpulan

1. Penyelesaian Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sebagai implementasi jangka pendek Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan menjadi sebuah hal yang penting dalam melaksanakan amanat UU 6/2014 tentang Desa dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur negara.
2. Partisipasi dan kolaborasi tim efektif dan *stakeholder* dalam penyusunan Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi jangka pendek Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan.
3. Implementasi lanjutan Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang akan di arahkan menuju pengembangan kapasitas aparatur desa secara hybrid (*offline & online*).

C. Saran

1. Implementasi strategi pengembangan kapasitas aparatur desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan tidak berhenti dengan selesainya dokumen Kerangka Kerja Nasional Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, namun perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen-dokumen pelatihan dan penyediaan pelatih yang akan mengakselerasi pengembangan kapasitas aparatur desa secara berjenjang.
2. Konsolidasi dan koordinasi lebih lanjut dalam rangka implementasi strategi pengembangan kapasitas aparatur desa baik di tingkat pusat (dalam hal ini lingkup Kementerian Dalam Negeri) maupun dengan daerah (pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan).
3. Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan perlu diarahkan dan diadaptasikan ke arah digital sebagai upaya perubahan menuju pembelajaran secara *online* berbasis *learning management system*.

- - -.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

LAMPIRAN